

## MUSRENBANG RKPD 2023, SINERGI KUAT KINERJA HEBAT



<https://www.kompasiana.com/>

Mataram (Suara NTB) – Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTB tahun 2023 dengan tagline “Sinergi Kuat Kinerja Hebat” berlangsung di Kantor Bappeda Provinsi NTB, Selasa, 15 Maret 2022.

Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., mengatakan pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi NTB tahun 2023 sebagai langkah untuk mempersiapkan berbagai rencana kerja ke depan, mengantisipasi dan mengatur strategi.

“Koordinasi musrenbang seperti ini untuk kita mempersiapkan berbagai rencana – rencana kerja ke depan dengan mengantisipasi, mengatur strategi agar kita mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat, serta mengkonsolidasikan rencana – rencana pembangunan dengan pemerintah kabupaten kota yang ada, melalui tahapan tahapan,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si., menjelaskan tagline “Sinergi Kuat Kinerja Hebat” sebagai bentuk meningkatkan sinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

“Kita perlu terus menerus meningkatkan sinergi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, di mana capaian indikator kinerja Pemprov NTB tidak hanya bisa diwujudkan sendiri oleh kerja – kerja dari perangkat daerah provinsi, tetapi harus dilakukan sinergi yang kuat, sehingga kita mencapai hasil yang diharapkan,” tuturnya.

Adapun spirit Musrenbang RKPD NTB Tahun 2023, tambahanya, Membangun sinergi “Sasak, Samawa, Mbojo” tiga etnik utama mendiami Pulau Lombok & Sumbawa yang merupakan wilayah Provinsi NTB, Kolaborasi pemerintah dan non – pemerintah dalam berbagai tingkatan, Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung kinerja pemerintah dan Mewujudkan NTB Gemilang dan SDGs. (ham).

### Sumber berita:

1. [https://www.suarantb.com/musrenbang-rkpd-2023-sinergi-kuat-kinerja-hebat/tanggal 17 Maret/](https://www.suarantb.com/musrenbang-rkpd-2023-sinergi-kuat-kinerja-hebat/tanggal%2017%20Maret/) di akses tanggal 21 Maret 2022;
2. <https://lombok.tribunnews.com/2022/03/16/musrenbang-rkpd-ntb-2023-angkat-tema-sinergi-kuat-kinerja-hebat-ini-tujuannya/> diakses 17 Maret 2022
3. <https://lomboktoday.co.id/2022/03/16/musrenbang-rkpd-2023-sinergi-kuat-kinerja-hebat-ini-kata-sekda-ntb-0600.html/>diakses tanggal 21 Maret 2022

### Catatan:

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.<sup>1</sup> . Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.<sup>2</sup>

**Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang** adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.<sup>3</sup> Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

### PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

- 1) Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- 2) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
- 3) Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.
- 4) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Angka 1, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

<sup>4</sup> Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Tahapan Rencana Pembangunan Daerah, terdiri dari:

- 1) Rencana pembangunan daerah meliputi:
  - a. RPJPD;
  - b. RPJMD; dan
  - c. RKPD.
- 2) Rencana Pembangunan Daerah, disusun dengan tahapan
  - a. penyusunan rancangan awal;
  - b. pelaksanaan Musrenbang;
  - c. perumusan rancangan akhir; dan
  - d. penetapan rencana.<sup>5</sup>

*Disclaimer:*

*Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB*

---

<sup>5</sup> Pasal 4 ayat (1) dan (2), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;